



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus ditanamkan sejak dini;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, maka perlu menyusun kebijakan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi terintegrasi dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2739);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Pendidikan Formal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kabupaten Nganjuk;
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diseleggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
9. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PKBA adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter dan budaya antikorupsi melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga

(kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila, dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);

10. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
13. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam menyelenggarakan PKBA.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan PKBA.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penerapan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
2. Materi Pembelajaran;
3. Metode Pembelajaran;
4. Penilaian;
5. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Pembinaan dan pengawasan; dan
7. Pendanaan.

BAB IV  
PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA  
ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Penerapan PKBA disesuaikan dengan kurikulum pada satuan pendidikan masing-masing dan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:
  - a) Mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran Muatan Lokal melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler serta ekstrakurikuler;
  - b) Bentuk Kegiatan Intrakurikuler meliputi :  
Seluruh Mata Pelajaran Wajib maupun Tambahan dalam pembelajaran di kelas
  - c) Bentuk Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler meliputi :
    - a. Kegiatan Keagamaan
    - b. Pramuka
    - c. Palang Merah Remaja
    - d. Paskibra
    - e. Palang Merah Remaja
    - f. Kesenian
    - g. Bahasa dan Sastra
    - h. Jurnalistik
    - i. Olah raga
    - j. Organisasi Siswa Intra Sekolah, dan
    - k. Kegiatan Lainnya
  - c) Mengimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
  - d) Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah.
- (2) Penerapan PKBA pada satuan pendidikan masing-masing dilaksanakan dengan berbasis pada :
  - a) Kelas;
  - b) Budaya Sekolah; dan
  - c) Masyarakat

BAB V  
MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Materi pembelajaran PKBA antara lain terdiri dari nilai sikap religius dan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari dan dipraktekkan siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
- (2) Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. nilai karakter utama bangsa Indonesia meliputi sikap religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong dan integritas;

- b. pengembangan nilai karakter generasi penerus bangsa meliputi sikap nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab;
- c. pengembangan nilai karakter abad 21 meliputi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi; dan
- d. buku KPK tentang panduan/modul antikorupsi.

## BAB VI METODE , STRATEGI DAN PRINSIP PEMBELAJARAN

### Pasal 6

Metode dan Strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah:

(1) Metode Pembelajaran meliputi :

- a. Metode pembelajaran ilmiah (saintifik) adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif menyusun konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan;
- b. Metode penelitian/penyingkapan (*Inquiry/discovery*) adalah salah satu model pembelajaran yang berperan penting dalam membangun paradigma pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa;
- c. Metode pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting;
- d. Metode pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
- e. Metode pembelajaran kooperatif adalah salah satu metode pembelajaran yang mengemukakan serangkaian strategi khusus yang dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerjasama selama proses pembelajaran;
- f. Metode pembelajaran berbasis teks adalah pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks ;
- g. Metode pembelajaran pengembangan/eklektik adalah metode pembelajaran dengan memadukan dua atau lebih metode pembelajaran untuk pembelajaran yang lebih efektif.

- (2) Strategi Pembelajaran meliputi :
- a. pembelajaran kolaborasi adalah pertukaran konsep atau ilmu pengetahuan antar siswa dalam sebuah kelompok belajar dengan mengedepankan interaksi secara aktif serta sikap toleransi antar anggota kelompok;
  - b. laporan adalah penyusunan dokumen tertulis secara sistematis dan terstruktur atas hasil pembelajaran siswa sesuai dengan metodologi penulisan ilmiah;
  - c. grup diskusi adalah strategi transformasi ilmu pengetahuan dan informasi dengan melibatkan siswa secara aktif dalam mengemukakan pendapat melalui sebuah forum atau kelompok;
  - d. debat adalah cara belajar siswa dengan menggunakan mekanisme pertahanan argumentasi dari masing-masing siswa yang berdasarkan pada fakta dan data riil serta hasil pembelajaran siswa; dan
  - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan perangkat lunak (*software*) atau kasar (*hardware*) oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran di sekolah.

#### Pasal 7

Prinsip dan pendekatan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi :

1. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
2. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
3. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik;
4. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
5. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah, dan
6. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

#### BAB VII PENILAIAN

#### Pasal 8

- (1) Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi oleh Pendidik dilaksanakan untuk memantau proses, kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik terutama nilai sikap sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan;

- (2) Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi oleh Satuan Pendidikan baik secara internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui observasi, wawancara dan verifikasi data pendukung;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan sebagai umpan balik kepada Pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran serta untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada satu satuan pendidikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

## BAB VIII KOMPETENSI PENDIDIK

### Pasal 9

Kompetensi Pendidik paling sedikit memenuhi:

- a. berpendidikan Sarjana (S1)/Diploma 4 (D4);
- b. menguasai dan memahami Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi; dan
- c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin.

## BAB IX PELAKSANA DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 10

- (1) Bupati memerintahkan kepada perangkat daerah untuk mengimplementasikan PKBA melalui satuan pendidikan sesuai muatan kurikulum dan menyusun serta melaksanakan kebijakan yang mendukung efektifitas pembelajaran dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan PKBA;
  - b. Melakukan kerjasama dengan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga di wilayahnya yang mendukung penyelenggaraan PKBA;
  - c. Memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan PKBA;
  - d. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PKBA;
  - e. Menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PKBA di sekolah; dan
  - f. melakukan sosialisasi penyelenggaraan PKBA.
- (3) Penyelenggaraan PKBA pada Satuan Pendidikan diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah;
- (4) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan;

- (5) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan PKBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala sekolah memiliki peran, sebagai berikut:
  - a. Inovator yaitu kepala sekolah memiliki wawasan, pengetahuan serta terobosan terbaru dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah ;
  - b. Motivator yaitu kepala sekolah sebagai pendorong utama kemajuan sekolah dalam pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan di masing-masing lembaga; dan
  - c. Kolaborator yaitu kepala sekolah mampu menyatukan dan mengakomodir berbagai unsur pendidikan baik dari sisi strategis maupun teknis guna mewujudkan visi dan misi dalam lingkup sekolah.

## BAB X

### TEKNIS DAN MEKANISME KERJASAMA PELAKSANAAN PKBA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAAN/LEMBAGA

#### Pasal 11

- (1) Bahwa PKBA adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, sekolah dan orang tua;
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan PKBA dapat menjalin kerjasama dengan beberapa institusi Pemerintah antara lain :
  1. Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk;
  2. Komando Distrik Militer Kabupaten Nganjuk;
  3. Kejaksaan Negeri Nganjuk;
  4. Badan Narkotika Nasional;
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
  - dan
  6. Universitas di Jawa Timur.
- (3) Kerjasama ini bersifat komunikatif, integratif dan membangun dalam rangka mewujudkan penguatan PKBA di Kabupaten Nganjuk;
- (4) Anggaran yang berhubungan dengan kerjasama PKBA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab dari masing-masing instansi.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi.

- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dinas untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peran serta masyarakat; dan/atau
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 April 2020  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
Kepala Dinas Perhubungan

ttd

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

